

32

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri Lt.IV Batam Kode Pos 29464
Tlp / Fax: (0778) 480014
E-mail : sekre.dispendakkepri@gmail.com Website : www.dispenda.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 01 / KP/PS - BP2RD / 1 / 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 01 / KP/PS - BP2RD / 1 / 2021 Tanggal : 04 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Fungsi :
- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis pendapatan;
- b. Penyelenggaraan sekretariat, meliputi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan pendapatan daerah;
- d. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan pendapatan;
- e. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan;
- f. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- g. Pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah;
- h. Penyelenggaraan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan terhadap fungsional pendapatan, dan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/1/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 203);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374)
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU disebutkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021. Serta disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KETIGA :

Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Status	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan penurunan tingkat putang (Tunggakan) pajak daerah	Realisasi pendapatan asli daerah	Trilyun Rupiah	Angka realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun	BP2RD	Bidang Pendapatan
		Prosentase realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah	%	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Jumlah total pendapatan daerah}} \times 100$	BP2RD	Bidang Pendapatan
		Prosentase tunggakan pajak daerah yang tertagih	%	$\frac{\text{Jumlah Tertagih}}{\text{Jumlah total tunggakan}} \times 100$	BP2RD	Bidang Pendapatan dan UPT PPD
2.	Meningkatnya penerimaan dari sektor bagi hasil pajak dan sda, dalam alokasi khusus	Prosentase realisasi penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan	%	$\frac{\text{Realisasi DP}}{\text{Target DP}} \times 100$	BP2RD	Bidang Pendapatan
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana prasarana samsat, pengembangan inovasi layanan samsat, peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan samsat	Jenis Inovasi layanan samsat berbasis teknologi informasi (CTI)	Jenis Inovasi	Jenis layanan inovasi samsat yang dikembangkan	BP2RD	Bidang Pengembangan Pendapatan
		Prosentase yang menggunakan fasilitas layanan inovasi teknologi Samsat	%	$\frac{\text{Jumlah WP yang menggunakan fasilitas layanan inovasi teknologi Samsat}}{\text{Jumlah Total Wajib Pajak}} \times 100$	BP2RD	Bidang Pengembangan Pendapatan

KEEMPAT :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. H. RENTI YUSEF M.T.P.
Pembin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630410 198503 2 016

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Inspektoriat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Biro Organisasi Dan Korpri Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Rata-rata waktu waktu lama pelayanan samsat	Waktu (Menit)	Rata-rata waktu pelayanan pembayaran pajak tahunan pada kantor samsat di seluruh UPT PPD se - Provinsi Kepri	BP2RD	Bidang Pengendalian dan Pengawasan
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Samsat Kepri	Kategori (Skoring)	Nilai skor atas survey indeks kepuasan masyarakat pada layanan Samsat seluruh UPT PPD se - Provinsi Kepri	BP2RD	Bidang Pengendalian dan Pengawasan dan Sekretariat

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 04 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU


Dr. H. RENTI YUSEF M.T.P.
Pembin Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630410 198503 2 016